



PENETAPAN
NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bogor, 06 September 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Depok sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Bogor, 31 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Depok sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah) yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor NOMOR PERKARA dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pemikahan pada 15 Pebruari 2008 dengan Pemohon II di Kecamatan Kota Depok, dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp.10.000 dibayar tunai, wali nikah WALI selaku Kakak kandung

Halaman 1 dari 11 putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis sehingga pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok; ;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia 2 (dua) keturunan bernama;
 - 4.1. ANAK I PARA PEMOHON, lahir di Depok 20 Agustus 2008;
 - 4.2. ANAK II PARA PEMOHON, lahir di Pamulang, 1 Juni 2019;
5. Bahwa selama pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat;
6. Pemohon I (selaku SUAMI) dan Pemohon II (selaku ISTRI) melaksanakan pemikahan (Nikah Siri) dikarenakan tidak adanya biaya untuk melangsungkan pemikahan;
7. Bahwa tujuan permohonan itsbatnikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah untuk mengesahkan pemikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk membuat, akte kelahiran anak serta kepastian hukum untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2008 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok;
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Sesuai dengan Ketentuan hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor NOMOR KTP tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinagezzelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- B. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor NOMOR KTP tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinagezzelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- C. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor NOMOR KTP tanggal 16 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 3 dari 11 putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah diberi meterai dan dinagezzelen kemudian dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

D. Surat keterangan Nomor tertanggal 23 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode. 4;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI NIKAH II, umur 49, pekerjaan Buruh Harian, alamat Kota Depok;

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Pebruari 2008 di Kecamatan Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI dan ada dua orang saksi nikah namanya Akil dan SAKSI NIKAH II mas kawin berupa uang Rp 10.000 serta ada ijab kabul;
- Bahwa saksi mengetahui status Para Pemohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 4 dari 11 putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi karena Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk kepastian hukum ;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Depok;

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon karena adalah teman Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Pebruari 2008 di Kecamatan Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI dan ada dua orang saksi nikah namanya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II mas kawin berupa uang Rp 10.000 serta ada ijab kabul;
- Bahwa saksi mengetahui status Para Pemohon adalah jejak dan perawan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi

Halaman 5 dari 11 putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk kepastian hukum ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara permohonan ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Islam pada tanggal pada 15 Pebruari 2008 di wilayah Kecamatan Kota Depok, akan tetapi perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Depok sehingga Para Pemohon tidak memiliki bukti nikah yang berupa Kutipan Akta Nikah, padahal sekarang ini Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Para Pemohon butuhkan untuk kepastian hukum atas pernikahannya tersebut dan untuk mengurus ibadah umroh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan foto kopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bahwa Para Pemohon adalah penduduk kota Depok sehingga Pengadilan Agama Depok berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 6 dari 11 putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti. Berdasarkan bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri, bahkan telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, ditemukan fakta Para Pemohon sebagai pasangan suami istri pemikahannya belum terdaftar di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, masing-masing Paman Pemohon I dan Teman Pemohon I, telah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dan tidak tergolong saksi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan keterangan para saksi, serta bukti-bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2008 secara Islam di wilayah Kecamatan Kota Depok, dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp.10.000 dibayar tunai, wali nikah WALI selaku Kakak kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi, yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sampai saat ini, pernikahan tersebut belum tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Depok, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 11 putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PARA PEMOHON, lahir di Depok 20 Agustus 2008 dan ANAK II PARA PEMOHON, lahir di Pamulang, 1 Juni 2019;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai, sedangkan tujuan Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2008 secara Islam di wilayah Kecamatan Kota Depok, Kota Depok harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam :

Halaman 8 dari 11 putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi :--

Ev, äSÛ⁻ GFC' äuÏPÛ⁻ i×ä ænÏ Erv± °äÛ µPäÄ⁻
; °Ö

Artinya : "Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, tetaplah pernikahan itu ..."

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

°ä| °äFß^a ænÏ ovÛ^¾ tÛ qjç qÛ P^{-¾} °Ý Ev, äSÛ^{°±}
PäÄ àzÖ E, äÁ EßzÖ ÖRÏ sÝ

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2008 di wilayah Kecamatan Kota Depok;

Halaman 9 dari 11 putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan penetapan ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. YUSRAN, M. H. dan Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FADHLAH LATUCONSINA S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. YUSRAN, M. H.

Drs. H. SHOLHAN

Hakim Anggota,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

Panitera Pengganti,

FADHLAH LATUCONSINA S.H.

Halaman 10 dari 11 putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 346.000,00</u>
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)